



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 39 TAHUN 2010

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka penetapan besaran tunjangan dan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dirubah;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5)

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini diatur pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011.

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pasal 1 berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Indikator Kemampuan Keuangan Daerah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

Indikator Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah Total Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 sehingga didapatkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah masuk dalam kategori sedang.

Pasal 4

Berdasarkan indikator pada pasal 3 maka besaran tunjangan komunikasi insentif adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per orang.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a dibayarkan dihitung mulai tanggal 3 Januari 2011;

(2) Tunjangan komunikasi yang diatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 23 Desember 2010

BUPATI MAMUJU UTARA



H. AGUS AMBO DJIWA